



PENETAPAN

Nomor 25/Pdt.P/2020/PA MII.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Malili yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara wali adhal yang diajukan oleh :

Ariati Arbi binti Arbi DG.Parani, tempat dan tanggal lahir, Sorowako, 01 September 1974, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Atas, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Jl. Benteng RT/001, Dusun Lengkong, Desa Bawalipu, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur, selanjutnya disebut Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 28 Desember 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malili dalam register perkara Nomor 25/Pdt.P/2020/PA MII. tanggal 28 Januari 2020 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon bermaksud akan melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki pilihan yang bernama:

Nama : Mursidin Katu bin Katu Karre

Tempat tanggal lahir : Wasuponda, 01 Maret 1985

Agama : Islam

Pendidikan : Strata Satu (S1)

Pekerjaan : Karyawan di PT.Bujaya Karya Makmur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Kediaman di : Jl. S. Cerekang No.231 Rt/001, Dusun Lagolo, Desa Wasuponda, Kecamatan Wasuponda, Kabupaten Luwu Timur;

2. Bahwa, antara Pemohon dengan calon suami sudah saling mencintai, sehingga Pemohon berniat untuk melangsungkan pernikahan;
3. Bahwa, antara Pemohon dengan calon suami merasa sudah kafaah/sekufu dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan serta semua syarat pernikahan telah terpenuhi;
4. Bahwa, pada tanggal 11 bulan November tahun 2019 Pemohon menyampaikan kepada keluarga Pemohon perihal niatnya untuk menikah, tapi ditolak oleh keluarga Pemohon dan keluarga dari calon suami juga menolak pernikahan Pemohon;
5. Bahwa alasan kedua keluarga tidak menyetujui pernikahan Pemohon dengan calon suaminya karena mereka malu karena Pemohon dengan calon suaminya adalah sama-sama Ipar;
6. Bahwa ayah Pemohon yang bernama Arbi DG.Parani, usia kurang lebih 74 tahun, alamat Dusun Kau, Desa Lampenai, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur, tidak merestui dan tidak mau menjadi wali nikah dari Pemohon, sementara Pemohon sendiri memiliki anak kandung laki-laki yang bernama Niko Ferian, usia kurang lebih 23 tahun, tapi agama Kristen, dan juga saudara kandung laki-laki seayah yang bernama Arif Arbi tapi tidak bersedia menjadi Wali nikah dari Pemohon, dan Hamsa tetapi tidak diketahui tempat tinggalnya, dan ayah Pemohon memiliki saudara laki-laki yang bernama Basri DG. Mattata tapi sudah meninggal dunia;
7. Bahwa Pemohon sudah beberapa kali menyampaikan kepada keluarganya perihal kehendaknya untuk menikah dengan calon suami Pemohon, namun tetap tidak direstui;
8. Bahwa kendala Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya adalah karena tidak adanya salah seorang dari keluarganya yang bersedia menjadi wali nikah bagi Pemohon;
9. Bahwa, sehubungan Pemohon dengan calon suami Pemohon akan segera melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA),

Halaman 2 dari 12 Halaman Penetapan No. 25/Pdt.P/2020/PA MIL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Nuha, maka Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Malili menetapkan adhalnya wali Pemohon, dan menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu Timur, sebagai wali hakim dalam pernikahan tersebut;

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Mengizinkan kepada Pemohon untuk melaksanakan perkawinan dengan calon suaminya yang bernama Mursidin Katu bin Katu Karre dengan wali hakim;
3. Menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Nuha untuk bertindak sebagai wali hakim dalam pelaksanaan perkawinan Pemohon dengan calon suaminya tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon keputusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap di persidangan.

Bahwa ayah kandung Pemohon tidak datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil berdasarkan relaas panggilan Nomor 25/Pdt.P/2020/PA Mil. tanggal 6 Februari 2020.

Bahwa Pemohon telah dinasihati agar Pemohon berupaya agar ayah kandung Pemohon bersedia menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon (Mursidin Katu bin Katu Karre), namun Pemohon menyatakan bahwa Pemohon telah berulang kali berupaya membujuk ayah kandung Pemohon, namun ayah kandung Pemohon tetap tidak mau menjadi wali nikah Pemohon dengan calon suami Pemohon.

Bahwa surat permohonan Pemohon telah dibacakan dan Pemohon menyatakan perbaikan pada permohonan Pemohon yaitu tambahan pada petitum bahwa Pemohon memohon agar pengadilan menyatakan adhalnya ayah kandung Pemohon, selebihnya Pemohon mempertahankan isi dan maksud permohonannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ayah kandung Pemohon (Arbi DG.Parani) tidak dapat dimintai keterangannya oleh karena tidak hadir di persidangan.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Ariati Arbi (Pemohon) dengan Nomor Induk Kependudukan 7324064109740001, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Luwu Timur tertanggal 20 Maret 2012, bermeterai cukup dan surat bukti tersebut sesuai dengan surat aslinya, diberi kode P.1.
- Asli Surat Pemberitahuan Adanya Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan Nomor 032.KUA.21.10.06/PW.01/1/2020, tertanggal 27 Januari 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu Timur, diberi kode P.2;
- Fotokopi Surat Keterangan Nomor W.20.A.24/1233/Hk.05/X/2019, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Masamba tertanggal 30 Oktober 2019, bermeterai cukup dan surat bukti tersebut sesuai dengan surat aslinya, diberi kode P.3;

Bahwa Pemohon telah menghadapkan saksi-saksi yang memberi keterangan secara terpisah masing-masing sebagai berikut:

Saksi I; Ati Laguronda binti Lamase, umur 53 tahun, saksi tersebut menyatakan bahwa saksi adalah tante Pemohon, di bawah sumpah saksi tersebut memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon menghadap di pengadilan untuk mengajukan permohonan Wali Adhal karena ayah kandung Pemohon tidak bersedia menjadi wali pernikahan Pemohon dengan calon suami Pemohon.
- Bahwa saksi kenal ayah kandung Pemohon bernama Arbi DG.Parani.
- Bahwa saksi kenal calon suami Pemohon bernama Mursidin Katu bin Katu Karre.
- Bahwa Mursidin Katu bin Katu Karre telah melamar Pemohon kepada ayah Pemohon, akan tetapi ayah kandung Pemohon menyampaikan bahwa ayah kandung Pemohon tidak bersedia menjadi wali pernikahan Pemohon dengan Mursidin Katu bin Katu Karre.

Halaman 4 dari 12 Halaman Penetapan No. 25/Pdt.P/2020/PA MIL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan penolakan ayah kandung Pemohon oleh karena saudara-saudara Pemohon tidak merestui kalau Pemohon menikah dengan Mursidin Katu bin Katu Karre oleh karena ada saudara Pemohon yang telah menikah dengan saudara Mursidin Katu bin Katu Karre.
- Bahwa Pemohon dengan Mursidin Katu bin Katu Karre tidak ada halangan perkawinan karena hubungan sedarah, semenda maupun sesusuan.
- Bahwa Pemohon berstatus janda cerai dan Mursidin Katu bin Katu Karre berstatus jejak.
- Bahwa Pemohon telah berupaya untuk membujuk ayah kandung Pemohon agar bersedia menjadi wali nikah akan tetapi ayah kandung Pemohon tetap menolak menjadi wali nikah Pemohon.

Saksi II; Hasnawati binti Syamsuddin, umur 46 tahun, saksi tersebut menyatakan bahwa saksi adalah tante Pemohon, di bawah sumpah saksi tersebut memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon menghadap di pengadilan untuk mengajukan permohonan Wali Adhal karena ayah kandung Pemohon tidak bersedia menjadi wali pernikahan Pemohon dengan calon suami Pemohon.
- Bahwa saksi kenal ayah kandung Pemohon bernama Arbi DG.Parani.
- Bahwa saksi kenal calon suami Pemohon bernama Mursidin Katu bin Katu Karre.
- Bahwa Mursidin Katu bin Katu Karre telah melamar Pemohon kepada ayah Pemohon, akan tetapi ayah kandung Pemohon menyampaikan bahwa ayah kandung Pemohon tidak bersedia menjadi wali pernikahan Pemohon dengan Mursidin Katu bin Katu Karre.
- Bahwa awalnya ayah Pemohon bersedia wali nikah Pemohon, namun kemudian ayah Pemohon tidak setuju.
- Bahwa alasan penolakan ayah kandung Pemohon oleh karena saudara-saudara Pemohon tidak merestui kalau Pemohon menikah dengan Mursidin Katu bin Katu Karre oleh karena ada saudara Pemohon yang telah menikah dengan saudara Mursidin Katu bin Katu Karre.

Halaman 5 dari 12 Halaman Penetapan No. 25/Pdt.P/2020/PA MIL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Mursidin Katu bin Katu Karre tidak ada halangan perkawinan karena hubungan sedarah, semenda maupun sesusuan.
- Bahwa Pemohon berstatus janda cerai dan Mursidin Katu bin Katu Karre berstatus jejak.
- Bahwa Pemohon telah berupaya untuk membujuk ayah kandung Pemohon agar bersedia menjadi wali nikah akan tetapi ayah kandung Pemohon tetap menolak menjadi wali nikah Pemohon.

Bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada pendirian Pemohon dan memohon penetapan.

Bahwa untuk lengkapnya penetapan ini maka cukup menunjuk berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari uraian penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa Pemohon telah dinasihati agar Pemohon membujuk lagi ayah kandung Pemohon supaya mau menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon.

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah dibacakan dan Pemohon menyatakan perbaikan pada petitum berupa tambahan bahwa Pemohon memohon agar pengadilan menyatakan adhalnya ayah kandung Pemohon, selebihnya Pemohon menyatakan mempertahankan maksud gugatan Pemohon. Majelis hakim menilai bahwa perubahan oleh Pemohon tersebut tidak keluar dari materi perkara Pemohon dan termaktub secara tersurat pada posita permohonan Pemohon, sehingga perubahan tersebut diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa yang dijadikan dalil dan dasar permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan wali adhal adalah ayah kandung Pemohon yang bernama Arbi DG.Parani enggan mengawinkan Pemohon dengan lelaki pilihan Pemohon yang bernama Mursidin Katu bin Katu Karre.

Halaman 6 dari 12 Halaman Penetapan No. 25/Pdt.P/2020/PA MIL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi kehendak Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 1987 Tentang Wali Hakim, ayah kandung Pemohon sebagai wali nikah yang bernama Arbi DG.Parani telah dipanggil untuk didengar keterangannya di depan persidangan, akan tetapi ayah kandung Pemohon tersebut tidak hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1, P.2, dan P.3.

Menimbang, bahwa bukti surat P.1, P.2, dan P.3, seluruhnya dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*Volledgen bindende bewijskracht*) dan P.1, dan P.3, yang berupa fotokopi sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, sehingga secara formil bukti-bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa bukti P.1 menunjukkan bahwa Pemohon adalah penduduk Kabupaten Luwu Timur bukti ini menjadi dasar bagi Pemohon untuk mengajukan perkara di Pengadilan Agama Malili yang wilayah yurisdiksinya (kewenangan relatif) meliputi seluruh Kabupaten Luwu Timur.

Menimbang, bahwa bukti P.2 menunjukkan bahwa Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu Timur, telah mengeluarkan pemberitahuan adanya halangan/kekurangan persyaratan pernikahan kepada Pemohon dengan alasan antara lain orang tua calon mempelai perempuan tidak menyetujui pernikahan.

Menimbang, bahwa bukti P.3 menunjukkan bahwa Pemohon telah bercerai dari Simon Sandangan bin Sandangan pada tanggal 12 November 2008 atau dengan kata lain terbukti Pemohon berstatus janda cerai hidup dan telah lepas masa iddah.

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadapkan dua orang saksi secara terpisah dan memberi keterangan di bawah sumpah sehingga secara formil kedua orang saksi tersebut dapat diterima dan adapun secara materil keterangan kedua orang saksi Pemohon tersebut

Halaman 7 dari 12 Halaman Penetapan No. 25/Pdt.P/2020/PA MIL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah bersesuaian dan pada pokoknya telah mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti Pemohon, maka ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bermaksud akan menikah secara agama Islam dengan seorang laki-laki bernama Mursidin Katu bin Katu Karre, yang berstatus jejaka.
- Bahwa Pemohon berstatus janda cerai hidup dan telah lepas masa iddah.
- Bahwa antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut tidak terdapat hubungan nasab, semenda dan sesusuan atau hal-hal lainnya yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan.
- Bahwa ayah kandung Pemohon menolak menjadi wali nikah Pemohon.
- Bahwa Pemohon dan calon suami Pemohon sudah mengadakan pendekatan terhadap ayah Pemohon agar mau menjadi wali nikah dalam pernikahan Pemohon, tetapi hingga saat ini tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Pasal 21 Kompilasi Hukum Islam menggariskan bahwa wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dan kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita dan urutan pertama adalah kelompok kerabat laki-laki garis lurus ke atas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini wali nasab kelompok pertama dan yang terdekat yaitu ayah kandung, *in casu* ayah kandung Pemohon masih hidup, sehingga yang berhak menjadi wali nikah Pemohon adalah ayah kandung Pemohon selaku wali nasab.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di muka ayah kandung Pemohon yang bernama Arbi DG.Parani tidak bersedia menjadi wali nikah Pemohon dengan calon suami Pemohon (Mursidin Katu bin Katu Karre), dan berdasarkan fakta di muka antara Pemohon dengan calon suami Pemohon (Mursidin Katu bin Katu Karre) tidak ada hubungan nasab atau hubungan lainnya yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan, sehingga

Halaman 8 dari 12 Halaman Penetapan No. 25/Pdt.P/2020/PA MIL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keengganan ayah kandung Pemohon dinilai tidak disebabkan adanya suatu hal yang berdasarkan hukum agama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa oleh karena ayah kandung Pemohon enggan menjadi wali nikah Pemohon dan tidak bersedia menyerahkan hak perwaliannya kepada wali nasab lainnya yang berhak sesuai urutannya serta tidak menyerahkan kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang berwenang, maka berdasarkan hal tersebut patut dinyatakan bahwa Pemohon yang hendak menikah dengan calon suami Pemohon (Mursidin Katu bin Katu Karre) wali nikahnya telah adhal.

Menimbang, bahwa dalam hal calon istri yang walinya adhal maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Agama (PERMA) Nomor 2 Tahun 1987 jo Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam, maka yang berhak menjadi wali nikah Pemohon adalah wali hakim yaitu Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama (KUA) yang meliputi tempat tinggal Pemohon. Hal ini sejalan dengan hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Az-zuhri dari Urwah dari Aisyah yang berbunyi:

له ولي لا من ولي فالسلطان اشتجروا فان

Artinya : Apabila mereka bertengkar (enggan) maka Penguasa menjadi wali bagi yang tidak mempunyai wali (H.R. Abu Daud).

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan firman Allah dalam surat Al Baqarah ayat (232) berbunyi;

...فلا تعضلوا هن أن ينكحن أزواجهن

Artinya : Maka janganlah kamu (para wali) menghalang-halangi mereka untuk kawin dengan suami-suami mereka;

Menimbang, bahwa Majelis hakim sependapat dengan pendapat fukaha dalam kitab Fiqh Al Sunnah jilid II halaman 121 berbunyi sebagai berikut :

اتفق العلماء على أنه ليس للولي أن يعضل موليته، ويظلمها بمنعها من الزواج، إذا أراد أن يتزوجها كفء بمهر مثلها، فإذا

Halaman 9 dari 12 Halaman Penetapan No. 25/Pdt.P/2020/PA Mil.



**منعها في هذه الحال كان من حقها أن ترفع أمرها إلى
القاضي ليزوجها.**

Artinya: "Para ulama sependapat bahwa wali tidak berhak merintangi perempuan yang dibawah perwaliannya (nikah) dan bila ia mencegah (enggan) melangsungkan perkawinan tersebut dengan lelaki sepadan dan dengan mahar mitsil, berarti ia berbuat zalim, jika wali menghalangi perkawinan tersebut maka calon mempelai wanita berhak mengadukan perkaranya ke Pengadilan agar perkawinan tersebut dapat dilangsungkan".

Menimbang, bahwa antara Pemohon dengan calon suami Pemohon (Mursidin Katu bin Katu Karre) tidak terdapat halangan untuk menikah baik karena hubungan darah, semenda maupun karena hubungan sesusuan atau halangan yang telah ditentukan oleh undang-undang yang berlaku di Indonesia.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, petitum Pemohon untuk menetapkan enggan nya (adhal) wali dapat dikabulkan dengan menyatakan wali nikah Pemohon yang bernama Arbi DG.Parani adalah wali adhal.

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya adhalnya wali seperti tersebut di atas, maka sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 1987 Tentang Wali Hakim jo. Pasal 23 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam perkawinan Pemohon dengan calon suami Pemohon yang bernama Mursidin Katu bin Katu Karre dapat dilangsungkan dengan Wali Hakim sehingga permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan mengizinkan Pemohon (Rukmini binti H. Usman Sakka) untuk melaksanakan perkawinan dengan calon suami Pemohon yang bernama Mursidin Katu bin Katu Karre dengan wali hakim dan berdasarkan maksud peraturan perundang-undangan tersebut maka ditunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu Timur sebagai wali hakim untuk melaksanakan pernikahan Pemohon dengan Mursidin Katu bin Katu Karre.

Halaman 10 dari 12 Halaman Penetapan No. 25/Pdt.P/2020/PA MIL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009.

Memperhatikan, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan wali nikah Pemohon yang bernama Arbi DG.Parani (ayah kandung Pemohon) adalah wali adhal;
3. Mengizinkan Pemohon (Ariati Arbi binti Arbi DG.Parani) untuk melaksanakan perkawinan dengan calon suami Pemohon yang bernama Mursidin Katu bin Katu Karre dengan wali hakim.
4. Memerintahkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu Timur, untuk bertindak sebagai wali hakim dan melaksanakan pernikahan Pemohon (Ariati Arbi binti Arbi DG.Parani) dengan calon suami Pemohon yang bernama Mursidin Katu bin Katu Karre;
5. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp366.000.00 (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Malili pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2019 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 2 Rajab 1441 Hijriyah, oleh Mun'amah, S.H.I., sebagai Ketua Majelis, Wawan Jamal, S.H.I., dan Fauzi Ahmad Badrul Fuad, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga penetapan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ummu Kalsum, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, yang dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Halaman 11 dari 12 Halaman Penetapan No. 25/Pdt.P/2020/PA MIL.



ttd

Wawan Jamal, S.H.I.

Hakim Anggota,

ttd

Fauzi Ahmad Badrul Fuad, S.H.I..

ttd

Mun'amah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Ummu Kalsum, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya ATK	:	Rp	50.000,00
Biaya Panggilan	:	Rp	250.000,00
Biaya PNPB Panggilan	:	Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00
Jumlah	:	Rp	366.000,00

(tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Untuk Salinan,
Panitera,

Haryati, S.H.